



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Jalan Missi II Merauke Papua 99616  
Telp. / Faks. 0971-3330264, Email: [humas@stkyakobus.ac.id](mailto:humas@stkyakobus.ac.id), Website: [stkyakobus.ac.id](http://stkyakobus.ac.id)

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK  
SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**NOMOR: 20.A/STK/SK-KETUA/II/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA STUDI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2024/2025  
KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE,**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan akademik mahasiswa pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun Akademik 2024/2025, perlu ditetapkan biaya studi mahasiswa;
- b. bahwa biaya studi mahasiswa merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang perlu dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, perlu menetapkan besaran biaya studi mahasiswa Tahun Akademik 2024/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
4. Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
5. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
6. Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tanggal 09 Februari 2024 tentang biaya studi mahasiswa Tahun Akademik 2024/2025.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU:** Menetapkan **Biaya Studi Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun Akademik 2024/2025** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA:** Biaya studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dipenuhi oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;

- KETIGA:** Komponen biaya studi mahasiswa meliputi biaya pendidikan, registrasi/herregistrasi,, yudisium, missio canonica, wisuda, tugas akhir, KKN dan PPL atau komponen biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
- KEEMPAT:** Pembayaran biaya studi dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dan dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah;
- KELIMA:** Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran biaya studi dapat mengajukan permohonan , penundaan, atau mekanisme pembayaran lainnya kepada Ketua melalui bagian yang ditunjuk, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM:** Ketentuan mengenai biaya studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa pada Tahun Akademik 2024/2025.
- KETUJUH:** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian apabila diperlukan;
- KEDELAPAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Merauke**  
Pada tanggal **09 Februari 2024**

**Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo  
Yakobus Merauke**



**Dr. Donatus Wea, Sag., Lic.Iur.**

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Katolik (YPPK) Merauke di Merauke
2. Dewan Harian STK St. Yakobus Merauke di Merauke
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat
4. Kepala Bagian Keuangan STK St. Yakobus Merauke di Merauke
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Nomor : 20.A/STK/SK-KETUA/II/2024

Tanggal : 09 Februari 2024

| Nomor | Komponen Biaya                                                                                                                           | Besaran Biaya                                           | Keterangan                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | SPP                                                                                                                                      | Rp.3.000.000-                                           |                                                           |
| 2     | Atribut: <ul style="list-style-type: none"><li>- Jas Almamater</li><li>- Kaos</li><li>- Kartu Tanda Mahasiswa</li><li>- OSMARU</li></ul> | Rp. 350.000<br>Rp. 150.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 100.000 |                                                           |
| 3     | Yudisium                                                                                                                                 | Rp.4.000.000.                                           |                                                           |
| 4     | Tugas Akhir                                                                                                                              | Rp. 3.500.000                                           |                                                           |
| 5     | KKN                                                                                                                                      |                                                         | Ditentukan oleh Tim Kerja dan dikosultasikan dengan Ketua |
| 6     | PPL                                                                                                                                      |                                                         | Ditentukan oleh Tim Kerja dan dikosultasikan dengan Ketua |
| 7     | Cuti Studi                                                                                                                               | Rp.800.000.-                                            |                                                           |
| 8     | Skorsing                                                                                                                                 | Rp. 1.000.000.-                                         |                                                           |
| 9     | Denda KRS                                                                                                                                | Rp. 500.000.-                                           |                                                           |
| 10    | Alba                                                                                                                                     | Rp. 450.000.-                                           |                                                           |

Merauke, 09 Februari 2024

Ketua STK Santo Yakobus Merauke

  
Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.